

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. COD (*Cash On Delivery*)**

##### **a. Pengertian COD (*Cash On Delivery*)**

COD atau *Cash On Delivery* dapat diartikan sebagai metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ke penjual yang membeli secara online dengan cara membayar barang tersebut secara tunai ketika pesanan telah tiba ditangan pembeli. Layanan ini akan diperoleh konsumen dari penjual online. Layanan ini merupakan akses yang digunakan untuk melakukan pembayaran untuk pengiriman barang, ketika barang tiba di alamat yang telah ditentukan. Satu hal yang harus dipastikan dalam melakukan sistem COD ini yaitu orang yang melakukan sistem COD harus berada dirumah atau di alamat yang telah ditentukan ketika jadwal pengiriman barang akan dilakukan.

Ketika kita memilih sistem COD untuk pembelian, maka kita dapat memiliki kesempatan untuk mengamankan barang kita terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Hal ini dapat membuat kita lebih percaya kepada toko atau penjualnya. Adapun hal yang perlu pertimbangkan jika melakukan pembayaran dengan sistem COD yaitu biaya tambahan pengiriman.

Meskipun transaksi pembeliannya dilakukan secara online tetapi untuk proses pembayarannya dilakukan secara offline antara si penjual dan si pembeli. Sehingga sistem COD ini dapat dikatakan bahwa proses menghilangkan unsur kenyamanan yang merupakan poin utama dalam

melakukan transaksi bisnis online. Sistem ini masih sering digunakan orang-orang yang ingin bertransaksi dengan melihat barang atau produknya secara langsung sebelum memilih untuk membayarnya.<sup>1</sup>

**b. Kelebihan dan Kekurangan COD (*Cash On Delivery*)**

Layanan COD ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Keuntungan dan kekurangannya bisa dirasakan dari sisi pembeli dan penjual. Berikut kelebihan dari sistem COD yaitu:

- a. Layanan COD dapat memudahkan konsumen ketika akan membeli barang atau produk yang diinginkan. Layanan ini biasanya tersedia untuk area yang sama sehingga pembeli/konsumen tidak mencari barang dari luar kota.
- b. Sebagai pembeli, kita dapat melihat kondisi barang atau produk yang akan kita beli sebelum kita membayarnya. Kita juga dapat meminta pengembalian barang apabila barang tidak sesuai dengan pesanan.
- c. Apabila kita seorang penjual, kita akan lebih mudah dan cepat dalam menerima uang.

Sedangkan kerugian yang kita dapat dari sistem COD ini yaitu:

- a. Area pengiriman terbatas. Umumnya hanya satu kota saja.
- b. Diperlukan kehati-hatian ekstra, baik pembeli maupun penjual. Karena peluang penipuan sangat mungkin dirasakan atau terjadi, baik pembeli maupun penjual.
- c. Adapun kemungkinan pemalsuan, baik penjual maupun pembeli.

---

<sup>1</sup> Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020) 59-60.

- d. Dan resiko pengembalian barang apabila pembeli tidak mau menerima dan tidak membayar kepada penjual.<sup>2</sup>

## B. JUAL BELI

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”  
(QS. Fathir : 29)<sup>3</sup>

Dilihat dari sudut pandang Wahbah al-Zuhaili, pengertian jual beli secara bahasa yaitu tata cara memperdagangkan barang dagangan. Menurut istilah, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar harta dengan harta yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau sebaliknya, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya, dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'atha* (tanpa *ijab-qabul*). Sementara itu, dilihat dari sudut pandang Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, jual beli adalah tukar menukar barang, dengan maksud memberi kepemilikan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid., 61-62.

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) 5.

<sup>4</sup> Rosidin, *Fikih Muamalah* (Malang: Edulitera, 2020) 16.

Sesuai dengan pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al ba'i* adalah pertukaran antara barang dengan uang, atau jual beli antara barang dengan barang.<sup>5</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli yaitu perdagangan barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan cara menyerahkan hak kepemilikan dari satu orang kepada yang orang lain dengan dasar saling merelakan.<sup>6</sup>

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya diperbolehkan berdasarkan sunnah rasul-Nya, dan kitabullah, serta ijma' dari seluruh umah manusia. Berikut ini beberapa dasar hukumnya jual beli yaitu:<sup>7</sup>

##### **A. Al-Qur'an**

Didalam ayat-ayat al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat tentang jual-beli. Salah satunya yaitu firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah : 275)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS. al-Baqarah: 198)

##### **B. As-Sunnah**

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015) 101.

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli.*, 6.

<sup>7</sup> Ibid., 7.

Sedangkan untuk dasar hukumnya jual beli yang didasarkan sunnah Rasulullah antara lain:

1. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibnu Rafi'. yang memiliki arti: *“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling baik ? Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.” (HR Al-Bazzar).* maksud dari hadist tersebut yaitu jual beli yang jujur, tanpa adanya kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah SWT.
2. Hadist dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibbah, Rasulullah menyatakan : *“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”*.

### C. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa adanya bantuan orang lain. Hal ini mengacu dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadist khususnya hukum jual beli itu mubah (diperbolehkan). Adapun dalam situasi tertentu, hukum jual beli dapat berubah menjadi *wajib*, *sunnah*, *makruh*, bahkan dapat menjadi *haram*.

Jual beli hukumnya sunnah, jika benda yang diperjualbelikan itu sunnah seperti minyak wangi. Jual beli hukumnya wajib, jika ada para pedagang yang menimbun beras, sehingga menyebabkan stok beras menipis dan menyebabkan harganya melejit. Jual beli hukumnya haram, jika transaksi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan. Dan jual

beli hukumnya makruh, jika barang yang diperjualbelikan itu seperti rokok.<sup>8</sup>

Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halal dan haramnya jual-beli sebagai salah satu bentuk untuk mendapat riski yang diberkahi dan juga halal.

### **c. Rukun dan Syarat Jual Beli**

#### **a. Rukun jual beli**

Ada empat rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad jual beli antara lain:

1. Penjual, adalah seseorang yang memiliki barang untuk diperjualbelikan.
2. Pembeli. Pembeli harus dengan syarat bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membelinya atau jelas bukan orang gila.
3. Barang yang akan ditukar. Dengan syarat barang tersebut dalam keadaan bersih, dapat ditukar, dapat diserahkan kepada pembeli, serta dapat diketahui oleh pembeli atau calon pembeli yang akan datang baik hanya dengan melihat kualitas produknya.
4. Bahasa dalam perjanjian, artinya ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) antara si penjual dan si pembeli.

#### **b. Syarat dalam jual beli**

##### **1) Ijab Qabul (Akad)**

Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Jika ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) belum

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010) 27.

dilakukan oleh penjual dan pembeli maka jual beli tidak dapat dianggap sah sebab suatu bentuk kerelaan (keridhaan) si penjual yaitu dengan adanya ijab dan qabul.<sup>9</sup>

- 2) Orang-orang yang akan melakukan perjanjian (si penjual dan si pembeli).

Orang yang akan melakukan akad syarat-syarat sebagai berikut yaitu:

- a. Baligh, berakal supaya tidak mudah ditipu orang.
- b. Ma'qud 'alaih (objek), yang memiliki arti harta milik si penjual yang akan dipindahtangankan ke si pembeli. Benda yang akan menjadi objek akad pun harus ada syarat-syaratnya yaitu:
  - a) Suci.
  - b) Diketahui (dapat dilihat).
  - c) Waktunya tidak dibatasi.
  - d) Memberi keuntungan menurut syara'.
  - e) Jangan ditaklikan, artinya terikat atau digantungkan kepada hal-hal lain.
  - f) Dalam tempo cepat maupun lambat barang tersebut dapat diserahkan kepada si pembeli.
  - g) Milik sendiri.

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang berkaitan dengan rukun dan syarat jual beli antara lain:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, "*Fikih Muamalah*" (Jakarta: Rajawali Press, 2010) 70.

<sup>10</sup> Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih* (Solo: Ramadhani, 1991) 161.

a. Jual beli yang sah dan halal.

Pada awalnya, jual beli secara hukum diperbolehkan atau mubah. Padahal kehalalan ini bisa menjadi haram apabila terjadi hal-hal tertentu, misalnya jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.<sup>11</sup>

Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka hukum dari jual beli dapat diterima, jual beli yang diperbolehkan (mubah) yaitu jual beli yang halal.

b. Jual beli haram tetapi sah.

Yang dimaksud dengan jual beli haram tetapi sah yaitu jual beli yang mengabaikan pantangan Allah SWT. seperti jual beli pada saat ibadah sehingga melalaikan ibadahnya, jual beli dengan cara menimbun barang sehingga menimbulkan spekulasi dan lain sebagainya, maka pada saat itu jual beli menjadi haram hukumnya.

c. Jual beli tidak sah dan haram

Para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya yaitu diantaranya:<sup>12</sup>

- 1) Barang dagangannya mengabaikan syariah. Keharamannya dikarenakan hubungannya dengan barang yang menjadi objek akad yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam perjanjian, seperti benda-benda najis, atau barang tidak pernah

---

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli.*, 8.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 9-10.

ada, atau barang yang sudah rusak dan tidak memberikan manfaat bagi pembelinya, atau bisa juga barang itu tidak mungkin atau tidak akan diserahkan.

- 2) Akad tersebut menyalahgunakan syariah. Jual beli yang diharamkan karena terdapat unsur riba dan gharar.
- 3) Dharah mutlak. Misalnya jual beli budak yang mengasingkan antara ibu dan anaknya.
- 4) Menyalahgunakan larangan agama. Contohnya yaitu jual beli mushaf untuk orang kafir.

d. Jual beli sah dan disunnahkan.

Seperti membeli atau menawarkan untuk membantu meringankan beban orang lain.

e. Jual beli wajib dan sah.

Sama halnya menawarkan barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar kewaibannya, jual beli ini wajib dilakukan agar kewajiban hutang orang yang meninggal lunas.

**d. Macam-Macam Jual Beli**

Ada banyak macam-macam jual beli dalam Islam. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, jual beli dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu jual beli sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Sementara itu dilihat dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang nyata, jual beli yang menyebutkan sifat-sifat bendanya dalam janji atau keterangan, dan jual beli benda yang tidak ada.

Macam-macam jual beli secara umum berdasarkan dari penukarannya dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1) Jual beli salam

Jual beli salam adalah akad jual beli yang bergantung pada permintaan sebelumnya dan untuk penyerahan barang dilakukan dikemudian hari oleh si penjual dengan sistem pelunasan yang dilakukan oleh pembeli pada saat akadnya telah disepakati dan sesuai dengan syarat-syarat tertentu, dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang akan dikirim setelah barang pesanan jadi.

2) Jual beli *mutlaqah*

Jual beli ini *mutlaqah* disebut jugadengan *al-bai' al muthlaq* yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai alat tukar, seperti penukaran uang dengan barang atau bisa juga dengan jasa.

3) Jual beli *sharf*

Jual beli *sharf* yaitu jual beli barang yang umumnya digunakan sebagai alat tukar-menukar dengan alat tukar lainnya, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenisnya mengingat jika barangnya sejenis disyaratkan nilainya sama dan kontan. Misalnya dinar dan dirham.

---

<sup>13</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makasar: Alauddin University Press, 2013) 65.

4) Jual beli barter

Jual beli barter disebut juga jual beli *muqayadhah* yaitu jual beli khusus dimana terjadi perdagangan antar produk, contohnya seperti jual beli sepatu dengan tas.

5) Jual beli *murabahah*

Jual beli *murabahah* adalah jual beli yang penjualnya menentukan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk label harga pembeliannya dan keuntungan yang diambil oleh vendor (si penjual).

6) Jual beli *musawamah*

Jual beli ini adalah jual beli seperti biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang akan didupatkannya.

**e. Etika Jual Beli**

Didalam Islam untuk menjaga kerukunan antara si penjual dan pembeli sangat diperhatikan tata cara bertransaksi dengan benar dan tepat. Agar jual beli yang dilakukan menjadi berkah etika jual beli pun juga diperlukan untuk melakukan. Beberapa etika dalam melakukan jual beli sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Rasulullah saw., antara lain:<sup>14</sup>

- a. Jujur dalam menjelaskan produknya.
- b. Suka sama suka
- c. Tidak menipu ukuran, timbangan, dan takaran.

---

<sup>14</sup> Malahayati, *Rahasia Sukses Bisni Rasulullah* (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010) 74.

- d. Toleransi
- e. Memenuhi akad dan janji
- f. Bersih dari unsur riba.

**f. Khiyar Dalam Jual Beli**

Dalam Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Khiyar* didefinisikan sebagai hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang akan dilakukan oleh si penjual dan si pembeli. *Khiyar* dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>15</sup>

- a. *Khiyar majlis* atau tempat transaksi merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan akad mereka selagi pelaku transaksinya masih berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.
- b. *Khiyar syarat* merupakan hak yang diberikan kepada salah satu pihak atau kedua pihak memberi syarat *khiyar* dalam waktu tertentu.
- c. *Khiyar 'aib* yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan akad apabila terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya.

Dalam via telepon dan internet akad jual beli yang berlaku yaitu akad *khiyar syarat* dan akad *khiyar 'aib*.

---

<sup>15</sup> Mardiani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013) 105.

Menurut Prof. Dr. Muhammad Tahit Mansoori *khiyar* dibagi menjadi empat macam, tambahannya yaitu *khiyar al-ghabn* (hak untuk membatalkan dalam kontrak karena penipuan). Berikut ini implementasi dari *khiyar al-ghabn*, yaitu:<sup>16</sup>

- a. *Tasriyah*. Tindakan *tasriyah* membuat pembeli yang menderita penipuan dapat memilih untuk membatalkan kontraknya. Pembatalan kontrak ini tidak disetujui oleh Ulama Mazhab Hanafi. Mereka mengizinkan orang yang ditipu itu untuk menuntut tambahan tetapi yang tidak memberatkan dari penjual.
- b. *Tanajush*, bermakna untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang dengan cara menawar harga yang tinggi untuk suatu barang tanpa berniat untuk membelinya.
- c. *Ghabn fahisy* adalah hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain yang menyebabkan kerugian kerugian besar yang diderita oleh pihak dari kontrak. Adapun pendapat dari Ulama Mazhab Hanafi yaitu kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak, bukan merupakan penyebab untuk membatalkan kontrak.
- d. *Talaqqi al-rukban* merupakan transaksi dimana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar). Ini merupakan bentuk lain dari penipuan yang penggambarannya keliru

---

<sup>16</sup> Ibid., 106-107.

yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan kontraknya.

**g. Masyaqqah (Kesulitan)**

Masyaqqah (kesulitan) adalah semua perbuatan yang dibebankan *syara'* selalu menimbulkan kesulitan pada seseorang. Seseorang yang dalam mengerjakannya mengalami kesulitan maka bisa saja orang tersebut mendapatkan keringanan hukum sehingga orang tersebut seperti orang yang sudah lanjut usia (lansia) yang dibebaskan dari kewajiban berpuasa, atau orang yang sakit yang dimaafkan dari kewajiban untuk ikut serta dalam berjihad, dan lain sebagainya. Hal ini menggambarkan rahmat dan kasih sayang Allah yang selalu menghindarkan hambanya dari berbagai *masyaqqah* (kesulitan) disaat melakukan perintah-Nya.<sup>17</sup>

*Masyaqqah* (kesulitan) dalam beribadah dibagi menjadi 2 bentuk yaitu :

1. *Masyaqqah mu'tadah* adalah kesulitan yang dialami seseorang sebagai konsekuensi dari ketaatan, seperti rasa lapar saat berpuasa, resiko mati dalam jihad, terpaksa harus melawan ngantuk pada saat bangun untuk sholat tahajud, dan berbagai kesulitan lainnya yang standar yang harus dirasakan. *Masyaqqah* seperti itu bukanlah sebagai alasan untuk meninggalkan suatu ibadah sebab disitulah pengorbanan seseorang yang akan dinilai sebagai ibadah dan pahala di sisi Allah. Yang diinginkan Allah dari ibadah tersebut memang bukanlah

---

<sup>17</sup> Helmi Basri, *Ushul Fiqh Terapan Urgenial Dan Aplikasi Kaidah Ushul Dalam Istibat Hukum Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2021) 53.

kesulitan tersebut akan tetapi, kemaslahatan yang akan didapat dengan sabarnya seseorang dalam menghadapi kesulitan itu.<sup>18</sup>

2. *Masyaqqah ghairu mu'tadah* adalah kesulitan yang muncul diluar kemampuan manusia untuk menjalaninya, seperti sakit yang membuat seseorang tidak sanggup berdiri dalam mengerjakan shalat, sakit yang membuat seseorang tidak dapat menjalankan ibadah puasa yang jika dipaksakan untuk berpuasa barangkali akan menambah kesulitan itu dalam kehidupannya, atau kondisi yang tidak memungkinkan seseorang untuk berwudhu sehingga agama memperbolehkannya untuk bertayamum dan yang lahir dari konsekuensi ibadah seperti sebelumnya, akan tetapi kesulitan tambahan yang muncul dalam kehidupan seseorang dan kesulitan seperti itulah yang akan mendapat keringanan hukum atas ketidaksanggupannya untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah awal.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid., 54

<sup>19</sup> Ibid., 54